

PUTUSAN

Nomor : 62/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara **Kewarisan** pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

M BIN N , Umur 47 tahun, Pekerjaan --, bertempat tinggal Kelurahan---, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Barat, dahulu Tergugat sekarang Pemanding ; -----

L A W A N

A BIN H , Umur 29 tahun, Pekerjaan --, tempat tinggal Kelurahan --, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Barat, bertindak untuk dan atas nama sendiri serta untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yaitu :-----

1. **H** , Umur 65 tahun, Pekerjaan P, tempat tinggal di Kelurahan ----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Barat ;-----
2. **N BINTI H** , Umur 41 tahun, Pekerjaan---, tempat tinggal di Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Barat ; -----
3. **U BINTI H. N** , Umur 39 tahun, Pekerjaan ----, tempat tinggal di Desa---, Kecamatan-----, Kabupaten Aceh Selatan ; -----
4. **H BINTI H** , Umur 38 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal di Kelurahan --, Kecamatan ----; Kabupaten Aceh Barat ; -----
5. **N BIN H** , Umur 36 tahun, Pekerjaan ----, tempat tinggal di Kelurahan ---, Kecamatan-----, Kabupaten Aceh Barat ; -----
6. **A BINTI H. N** , Umur 33 tahun, Pekerjaan-----, tempat tinggal di Kelurahan --, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Barat, dahulu sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai Para Terbanding ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan
Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 108/Pdt.G/2007/Msy-MBO. tanggal 24
April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1429 H. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat ; -----
2. Menetapkan H telah meninggal dunia pada bulan Oktober 1993 di Kelurahan
--, Kecamatan --, Kabupaten Aceh Barat ; -----
3. Menetapkan ahli waris Almarhum H , sebagai berikut :
 - 3.1. H, sebagai isteri (Penggugat II) ; -----
 - 3.2. M bin H , anak laki laki (Tergugat) ; -----
 - 3.3. N bin H , anak laki laki (Penggugat VI) ; -----
 - 3.4. A bin H , anak laki laki (Penggugat I) ; -----
 - 3.5. N bin H , anak perempuan (Penggugat III) ; -----
 - 3.6. U Binti H. N , anak perempuan (Penggugat IV) ; -----
 - 3.7. H binti H , anak perempuan (Penggugat V) ; -----
 - 3.8. A binti H. N , anak perempuan (Penggugat VII) ; -----
4. Menetapkan sebidang tanah darat yang terletak di jalan ---, ---, Kelurahan ---,
Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Barat, dikuasai Tergugat, dengan batas batas
dan ukurannya sebagai berikut :
 - Sisi Utara berbatas dengan tanah -----, ukuran 15.80 meter ; -----
 - Sisi Timur berbatas dengan tanah -----, ukuran 10.40 meter ; -----
 - Sisi Selatan berbatas dengan tanah -----, ukuran 15.80 meter ; -----
 - Sisi Barat berbatas dengan -----, ukuran 11.30 meter ; -----
5. Menetapkan asal masalah 8 (delapan) dengan tashih 80 (delapan puluh) dalam
perkara ini ;-----

6. Membagikan harta tirkah H. yang tersebut pada angka 4 kepada ahli warisnya yang tersebut padaa angka 3 serta menetapkan bagiannya masing masing berdasarkan asal masalah tersebut pada angka 5 diktum putusan ini ; -----

6.1. H , sebagai isteri (Penggugat II) memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari seluruh harta, selebihnya ($\frac{7}{8}$) menjadi baagian anak anak pewaris dan dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian ; -----

6.2. M bin H , sebagai anak laki laki (Tergugat) memperoleh $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{80}$;

6.3. N bin H. N r, sebagai anak laki laki (Penggugat VI), memperoleh $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{80}$; -----

6.4. A bin H , sebagai Anak laki laki (Penggugat I) memperoleh $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{80}$; -----

6.5. N binti H. N , sebagai anak perempuan (Penggugat III) memperoleh $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80}$; -----

6.6. U Binti H. N , sebagai anak perempuan (Penggugat IV) memperoleh $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80}$;-----

6.7. H binti H , sebagai anak perempua (Penggugat V) memperoleh $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80}$; -----

6.8. A binti H , sebagai anak perempuan (Penggugat VII) memperoleh $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{80}$; -----

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta yang tercantum pada angka 4 untuk menyerahkan kepada ahli waris sesuai dengan hak bagian mereka masing-masing sebagaimana tercantum pada angka 6 diktum putusan ini ; -----

Dalam Rekonpensi :

Menyatakan tidak menerima gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, Niet On Vankelijke Verklaard (N.O.) ; -----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menghukum Penggugat-Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.156.000.- (Satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2008 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2008 ; -----

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat/Terbanding-Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Para Tergugat/Para pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 24 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1429 H. Nomor 108/Pdt.G/2007/Msy-MBO. dalam perkara Aquo, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sepenuhnya dapat menyetujui dan menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, sehingga karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (1) RBg. Para Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ; -----
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 108 /Pdt.G / 2007 / Msy-MBO. Tanggal 24 April 2008 M. Bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1429 H. ; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp. 6.000.- (Enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2008 M. Bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1429 H. oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil. yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muchtar Yusuf, SH. dan Drs. Muhammad Is. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. I l y a s, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

D t o.

D t o.

1. DRS.H. MUCHTAR YUSUF, SH.

DRS. H. MARLUDDIN A. JALIL

D t o.

2. DRS. MUHAMMAD IS. SH.

PANITERA PENGGANTI

D t o.

DRS. I L Y A S, SH

Perincian Biaya :

- Biaya Materai Rp. 6.000.- (*Enam ribu rupiah*) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Banda Aceh, 10 September 2008.

P A N I T E R A,

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH.

ND. Nomor : W1-A/1026/PS.00/IX/2008.
Tanggal 04 September 2008.